

**LEMBARAN DAERAH
KABUPAEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 14, 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah memerlukan Lembaga Teknis guna kelancaran tugas yang efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat sehingga perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang bangunannya telah berdiri perlu didukung dengan kelembagaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang memberikan pelayanan medis spesialisik dasar serta pelayanan medis penunjang.
11. Staf Medik Fungsional adalah Kelompok Dokter yang bekerja dibidang Medis dalam Jabatan Fungsional.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur secara administrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
 - Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis ;
 - Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
 - Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
 - Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :
- Direktur;
 - Bagian Sekretariat meliputi :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan, Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - Sub bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
 - Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik meliputi :
 - Seksi Pelayanan medik dan Keperawatan
 - Seksi Penunjang Medik dan Pengendalian Infeksi Nasokomial;
 - Seksi Evaluasi dan Pengembangan Multi Pelayanan;
 - Bidang Perencanaan dan Rekam Medik meliputi :
 - Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi;
 - Seksi Perencanaan dan Logistik;
 - Seksi pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - Satuan Pengawas Intern;
 - Komite;
 - Unit Pelayanan Fungsional/Instalasi meliputi :
 - UGD;
 - Poliklinik;
 - Rawat Inap;
 - Radiologi;
 - Labolatorium;
 - ICCU/ICU;
 - Kamar Bedah;
 - Kamar Bersalin;
 - Kamar Mayat;
 - Farmasi;
 - Gizi;

- Rehab Medik;
 - IPAL;
 - Rawat Khusus;
 - Laundry;
 - IPSRS.
- (2) Bagan susunan organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten banggai kepulauan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

BAB III

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 4

Satuan Pengawas Intern

- (1) Satuan pengawas intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan rumah sakit;
- (2) Satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Pasal 5

K o m i t e

- (1) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik serta komite etik dan hukum;
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui pimpinan rumah sakit.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul pimpinan rumah sakit.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari bupati.

Pasal 6

I n s t a l a s i

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul pimpinan rumah sakit;
- (3) kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

FUNGSIONAL MEDIK

Pasal 8

- (1) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI

HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala rumah sakit umum daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas kesehatan;
- (2) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan rumah sakit daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan;
- (3) Pimpinan rumah sakit wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pimpinan rumah sakit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Pimpinan rumah sakit wajib melaporkan administrasi keuangan kepada bupati melalui sekretaris daerah dan laporan teknis pelayanan kesehatan kepada kepala dinas kesehatan;

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan rumah sakit dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut;
- (7) Para kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan rumah sakit umum daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya kepala rumah sakit umum daerah dan kepala dinas kesehatan senantiasa berkoordinasi terlebih dahulu, kemudian dimintakan persetujuan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten banggai kepulauan.


Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 23 Agustus 2007



Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 27 Agustus 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) maka Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah penyusunan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan dalam rangka penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan Pengawasan Intern Rumah Sakit.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Komite adalah Wadah Non-Struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Instalasi adalah Unit Pelayanan Non Struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Dokter yang bekerja dibidang Medis dalam Jabatan Fungsional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9



Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas





BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 174 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah disahkan oleh pada tanggal 23 Agustus 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 14 Seri D Nomor 14 Tanggal 27 Agustus 2007;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
KEDUA : Kepada kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk memproses personil atau sesuai formasi yang telah ditetapkan dalam bagan susunan organisasi Peraturan Daerah tersebut untuk diajukan kepada Bupati.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 26 Oktober 2007



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala-kepala Dinas Kab. Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala-kepala Instansi Teknis Kab. Banggai Kepulauan di Banggai;
6. Kepala Wilayah se Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat